

# AMNESTY INTERNATIONAL

## PERNYATAAN PUBLIK

Index: ASA 21/4029/2016  
12 Mei 2016

### **Indonesia: hentikan segera rencana eksekusi mati dan selesaikan masalah peradilan yang tidak adil**

Amnesty International khawatir adanya laporan bahwa Indonesia berencana melakukan eksekusi mati dalam waktu dekat. Organisasi ini mendesak para pihak berwenang untuk segera menghentikan rencana tersebut dan menerapkan moratorium eksekusi mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati. Amnesty International juga menyerukan kepada mereka untuk mengevaluasi kasus-kasus semua terpidana mati dengan pandangan untuk mengubah vonis mati tersebut dan menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran hukum dan standar-standar internasional terkait penggunaan hukuman mati di Indonesia.

Media-media Indonesian dan internasional melaporkan pada 8 Mei bahwa tiga terpidana mati telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan dari Batam, yang mengindikasikan bahwa eksekusi mati akan dilakukan segera. Sebelumnya, pihak berwenang juga memindahkan Zulfiqar Ali, terpidana mati warga negara Pakistan, dari penjara Cipinang di Jakarta ke Pulau Nusakambangan di akhir April]. Keempatnya divonis mati untuk kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba tidak memenuhi ambang batas “kejahatan paling serius” di mana penggunaan hukuman mati harus dibatasi di bawah hukum internasional. Menurut pernyataan dari petugas penjara di Pulau Nusakambangan, terdapat 59 terpidana mati yang saat ini dipenjarakan di pulau tersebut, di mana 13 dari 14 eksekusi mati di 2015 dilaksanakan.

Sebuah laporan Amnesty International tentang hukuman mati di Indonesia yang diluncurkan pada Oktober 2015 menyoroti cacat sistemik dari sistem peradilan di negeri ini yang merupakan pelanggaran hak atas peradilan yang adil bagi paling tidak tiga dari empat orang terpidana mati yang baru-baru ini dipindahkan ke Pulau Nusakambangan – Agus Hadi, Pujo Lestari, dan Zulfiqar Ali.

**Agus Hadi, Pujo Lestari**, dan seorang laki-laki lainnya ditangkap karena mencoba menyelundupkan 12.490 pil benzodiazepine dari Malaysia pada 2006. Mereka ditahan di unit narkoba Markas Kepolisian Daerah Riau Kepulauan pada 22 November tahun tersebut, diinterogasi di sana hingga 20 hari dan kemudian dipindahkan ke tahanan kejaksaan Batam. Mereka ditahan total selama sembilan minggu sebelum mereka dihadapkan kepada hakim pada sidang pertama di Pengadilan Negeri (PN) pada akhir Januari 2007. Dokumen persidangan menunjukkan bahwa Agus Hadi hanya mendapatkan bantuan hukum pada 12 Desember, 20 hari setelah penangkapannya. Pujo Lestari

mendapatkan pengacara yang ditunjuk oleh PN Batam pada 8 Februari, 78 hari setelah penangkapannya dan seminggu setelah pengadilan menjadwalkan sidang pertama.

**Zulfiqar Ali**, seorang warga negara Pakistan, ditangkap di rumahnya di Jawa Barat pada 21 November 2004, dan menjadi tersangka kepemilikan 300 gram heroin. Selama masa pertahanan pra-sidang, hak untuk menghubungi kedutaannya ditolak dan tidak diizinkan mendapat seorang pengacara hingga kira-kira sebulan setelah penangkapannya. Menurut dokumen persidangan, Kepala PN Tangerang mengizinkan perpanjangan penahanan Zulfiqar antara 4 Maret dan 2 Mei 2005. Ini berarti dia ditahan paling tidak tiga bulan sebelum dibawa ke sidang pertama, meskipun tidak diketahui pastinya kapan sidang pertama dimulai.

Ketika dia diinterogasi oleh Kepolisian bandara Soekarno-Hatta, Zulfiqar Ali disekap di sebuah rumah selama tiga hari dan dipukul, ditendang, dan diancam mati kalau dia tidak menandatangani sebuah pengakuan, yang akhirnya dia lakukan. Setelah tiga hari kesehatannya memburuk hingga pada 24 November 2004 dia dibawa ke rumah sakit polisi, di mana dia memerlukan operasi terhadap perut dan ginjalnya karena kerusakan yang disebabkan oleh kekerasan tersebut. Dia berada di rumah sakit selama 17 hari. Selama persidangan, dia menceritakan penyiksaan yang dialaminya, tetapi hakim tetap menggunakan “pengakuannya di berita acara pemeriksaan” sebagai bukti di persidangan. Tidak ada investigasi independen terhadap tuduhan-tuduhan yang diutarakan Zulfiqar.

Zulfiqar Ali tidak bisa berbicara Bahasa Indonesia. Dia mendapat bantuan terjemahan secara terbatas selama dia ditahan dan selama proses hukum berjalan. Di persidangan, dia hanya diberikan penterjemah dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris, namun dia hanya mengerti Bahasa Inggris sedikit. Dia divonis bersalah dan dihukum mati pada 2005. Hukuman matinya dipertahankan oleh Mahkamah Agung pada 2006.

Di antara perlindungan-perindungan yang ada, hukum internasional menjamin hak bagi semua orang yang menjadi tersangka atas pengacara yang kompeten dan efektif dari sejak awal investigasi pidana berjalan and sesudah kemerdekaannya dirampas; hak untuk segera dibawa ke muka hakim atau petugas pengadilan lainnya; dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan buruk lainnya. Pernyataan dan barang bukti lainnya yang diambil karena praktik penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, tidak bisa dijadikan barang bukti di semua proses hukum.

Standar-standar peradilan yang adil internasional juga menyediakan kepada warga negara asing atau orang lainnya yang tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang, seorang penterjemah sesaat setelah dia ditangkap, termasuk selama interogasi, dan semua tingkatan proses hukum lainnya. Warga negara asing juga memiliki hak untuk segera diberi tahu bisa berkomunikasi dengan pihak kedutaannya atau konsularnya begitu mereka ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

Namun demikian, temuan-temuan riset by Amnesty International, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menunjukkan bahwa jaminan-jaminan tersebut sering dilanggar dalam konteks kasus-kasus hukuman mati di Indonesia.

Amnesty International menentang hukuman mati di semua kasus dalam semua situasi. Dalam kasus Agus Hadi, Pujo Lestari, dan Zulfiqar Ali, terdapat hal mengganggu tambahan lainnya bahwa hingga hari ini tidak ada upaya yang diambil untuk menjawab masalah ketidakadilan selama proses hukum mereka, atau masalah lainnya yang telah diungkapkan oleh Komnas HAM dan beberapa organisasi HAM lainnya.

Kini telah lebih dari setahun sejak Indonesia melaksanakan eksekusi mati terakhirnya pada 29 April 2015. Eksekusi mati terhadap Agus Hadi, Pujo Lestari, Zulfiqar Ali atau terpidana mati lainnya tidak hanya melanggar kewajiban HAM internasional Indonesia, tetapi juga membawa negeri ini melawan arus menuju penghapusan hukuman mati di dunia, yang diperkuat oleh empat negara baru yang menghapuskannya –Kongo (Republik), Fiji, Madagaskar, dan Suriname – di tahun lalu.

Sambil menunggu penghapusan hukuman mati di Indonesia, Amnesty International memperbaharui seruannya kepada para pihak berwenang di Indonesia untuk menghentikan semua eksekusi mati dan mengambil langkah segera untuk memastikan bahwa semua kasus hukuman mati ditinjau ulang lewat sebuah badan independen yang tidak memihak, dengan pandangan untuk mengubah vonis mati mereka. Secara khusus, di mana kasus-kasus hukuman mati diterapkan kepada kasus-kasus narkoba, atau di mana persidangan tidak memenuhi standar-standar ketat internasional peradilan yang adil, atau ketika penanganan kasusnya begitu cacat, pihak-pihak berwenang yang relevan harus menjamin adanya persidangan ulang yang sesuai dengan standar-standar internasional peradilan yang adil dan tidak menggunakan hukuman mati.